

**SALINAN**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MANADO**



**PUTUSAN**

**Nomor Register: 003/PS.REG/71.7171/XII/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Bawaslu Kota Manado memeriksa dan memutus penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Bawaslu Kota Manado telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, permohonan dari:

1. a. Nama : Jurani Rurubua  
b. Pekerjaan : Ketua Partai Solidaritas Indonesia Kota Manado  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : 
2. a. Nama : Mangiring Pangihutan Situmorang  
b. Pekerjaan : Sekretaris Partai Solidaritas Indonesia Kota Manado  
c. Kewarganegaraan : Indonesia  
d. Alamat : 



dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Politik Solidaritas Indonesia Kota Manado sebagai Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Kota Manado untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan KPU Kota Manado Nomor 273 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 263 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2023;

## TERHADAP

KPU Kota Manado yang berkedudukan di Jl. Lumimuut No.5 Kelurahan Tikala Kumaraka, Kecamatan Wenang, Kota Manado, selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Bahwa permohonan diajukan pada tanggal 8 Desember 2023 dan diterima oleh Bawaslu Kota Manado serta dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu pada tanggal 8 Desember 2023 dengan Nomor Register 003/PS.REG/71.7171/XII/2023 bahwa Bawaslu Kota Manado telah:

- Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Membaca jawaban Termohon;
- Mendengar keterangan Termohon;
- Mendengar keterangan Saksi Pemohon;
- Memeriksa alat bukti Para Pihak;
- Membaca Kesimpulan Para Pihak;



## TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 003/PS.REG/71.7171/XII/2023 tanggal 8 bulan Desember Tahun 2023 dengan Permohonan sebagai berikut:

### A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

1. Bahwa Pemohon keberatan akibat diterbitkannya Keputusan KPU Kota Manado Nomor 273 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 263 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2023 oleh Termohon yang memberikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada calon legislative (Bacaleg) atas nama: Herri Korneles Calon Anggota DPRD Partai Solidaritas Indonesia Dapil V Kota Manado;
2. Bahwa akibat ditetapkannya Calon Anggota DPRD Partai Solidaritas Indonesia Dapil V Kota Manado atas nama Herri Korneles menjadi TMS

(Tidak Memenuhi Syarat) mengakibatkan DPD PSI Kota Manado merasa dirugikan.

Adapun dasar dan alasan-alasan Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2023 KPU Kota Manado mengeluarkan Keputusan KPU Kota Manado Nomor 273 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 263 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang didalamnya Calon Anggota DPRD Partai Solidaritas Indonesia Dapil V Kota Manado atas nama Herri Korneles dicoret dan dinyatakan menjadi TMS (Tidak Memenuhi Syarat);
2. Bahwa alasan Calon Anggota DPRD Partai Solidaritas Indonesia Dapil V Kota Manado atas nama Herri Korneles dicoret dan dinyatakan menjadi TMS (Tidak Memenuhi Syarat) oleh KPU Kota Manado karena yang bersangkutan tidak mengundurkan diri sebagai ASN;
3. Bahwa Calon Anggota DPRD Partai Solidaritas Indonesia Dapil V Kota Manado atas nama Herri Korneles telah memenuhi setiap administrasi pencalonan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang maupun Peraturan KPU dengan mengajukan Permohonan berhenti sebagai PNS pada tanggal 30 Juni 2023 sehingga Calon Anggota DPRD Partai Solidaritas Indonesia Dapil V Kota Manado atas nama Herri Korneles ditetapkan MS (Memenuhi Syarat) sebagai Calon Anggota DPRD Partai Solidaritas Indonesia Dapil V Kota berdasarkan Keputusan KPU Kota Manado Nomor 263 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 akan tetapi Persetujuan Pemberhentian Calon Anggota DPRD Partai Solidaritas Indonesia Dapil V Kota Manado atas nama Herri Korneles sebagai ASN baru dikeluarkan oleh Gubernur Sulawesi Utara pada tanggal 27 oktober 2023 setelah waktu yang ditentukan oleh KPU;
4. Bahwa Pemberhentian sebagai ASN memerlukan Proses dan prosedur sesuai dengan Ketentuan tersendiri sehingga tidak dapat diprediksi/ditentukan oleh Calon Anggota DPRD Partai Solidaritas Indonesia Dapil V Kota Manado atas nama Herri Korneles terkait kapan akan dikeluarkannya Persetujuan Pemberhentian sebagai ASN sehingga bukan merupakan suatu kesengajaan apabila Persetujuan ASN tersebut



dikeluarkan tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh KPU;

5. Bahwa sebagaimana Undang-undang 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, maka Pejabat yang memutuskan permohonan pemohon memiliki batas waktu 10 hari sejak permohonan diberikan. Jika sampai pada batas waktu belum ditindak oleh pejabat berwenang, maka status permohonan pemohon dianggap dikabulkan secara hukum. Sehingga itu, Herri Korneles secara substansial telah sah sudah pensiun;
6. Bahwa Pemohon menilai Keputusan Termohon merupakan Keputusan yang tidak adil karena tidak mengakomodir kepentingan PSI sebagai Peserta Pemilu yang memiliki hak yang sama dengan Peserta Pemilu lainnya karena kehendak atau kewenangan untuk mengeluarkan Persetujuan pemberhentian ASN berada di Gubernur Provinsi Sulawesi Utara dan bukan merupakan kehendak dari Calon Anggota DPRD Partai Solidaritas Indonesia Dapil V Kota Manado atas nama Herri Korneles sehingga patut bagi Majelis Pemeriksa untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Manado Nomor 273 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 263 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Pemohon juga menilai Keputusan Termohon yang mencoret nama Herri Korneles yang sebelumnya berstatus Memenuhi Syarat sebagai Daftar Caleg Tetap tidak kuat secara hukum. Mengingat, Termohon menggunakan Surat Dinas KPU 1035 tentang tentang koordinasi Status Pekerjaan Daftar Calon Sementara Dengan Pekerjaan Wajib Mundur serta berdasar pada PKPU 10 tahun 2023 tentang pendaftaran calon, bertentangan dengan UU 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pada pasal 240 ayat 1 huruf k, dimana syarat pencalonan anggota DPRD yang berstatus sebagai aparatur sipil negara cukup dengan menyerahkan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.



## B. JAWABAN TERMOHON

### [3.1] DALAM POKOK PERMOHONAN

Terhadap dalil-dalil yang diajukan Pemohon, ijinan Termohon memberikan tanggapan yang tersusun sebagai berikut:

- [3.1.1] Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam eksepsi, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan bagian tidak terpisahkan dalam jawaban Termohon;
- [3.1.2] Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, Termohon perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 84 Ayat 3;
- [3.1.3] Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Permohonan Pemohon, pada intinya Termohon berpendapat bahwa Pemohon dalam Permohonannya mempermasalahkan berkenaan dengan tahapan Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilu Tahun 2024 (*Vide Bukti T-01*);
- [3.1.4] Bahwa Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon selain yang Termohon akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;
- [3.1.5] Bahwa Termohon sudah beberapa kali menyampaikan pemberitahuan melalui Surat yang sudah disampaikan kepada masing – masing Parpol terkait Pekerjaan Wajib Mundur; (*Vide Bukti T-02*);
- [3.1.6] Bahwa Perubahan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Pemilu Tahun 2024 sudah sesuai dengan tata cara, prosedur dan mekanisme dalam peraturan dan kebijakan yang berlaku;
- [3.1.7] Bahwa Termohon dapat menjelaskan Perubahan



Keputusan KPU Kota Manado Nomor 273 Tahun 2023 yang ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2023, sudah sesuai dengan peraturan – peraturan yang tertuang dalam Keputusan KPU RI Nomor 996 Tahun 2023 yang diubah dengan Keputusan KPU RI Nomor 1026 Tahun 2023 (*Vide Bukti T-03;*)

[3.1.8] Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pokok permohonan Pemohon pada angka 2, dapat Termohon jelaskan pada Partai Solidaritas Indonesia Kota Manado:

Daerah Pemilihan : 5 (Lima)

Nomor Urut : 2 (dua)

Nama : Herri Korneles, M.Pd

NIK : 7171055705700021

Yang bersangkutan hanya menyampaikan Surat Persetujuan Pemberhentian bukan menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian atas pengunduran diri sampai waktu yang telah diberikan yakni 3 Desember 2023 Pukul 23.59 Wita; (*Vide Bukti T-04;*)

[3.1.9] Bahwa KPU Kota Manado menyampaikan Pemberitahuan melalui Surat Nomor 427/PL.01.4- SD/7171/2/2023, tanggal 3 Desember 2023 terkait pemasukan Dokumen Pemberhentian Perkerjaan Wajib Mundur yang harus di masukkan sebelum batas waktu yang telah ditentukan sampai 3 Desember 2023 pukul 23.59;

Demikian disampaikan jawaban Termohon, dengan harapan Yang Mulia Majelis Adjudikasi pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado, dapat segera memeriksa dan memutuskan Permohonan ini.

### C. BUKTI

#### a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P-1 - P-14

NO	NAMA BUKTI	KET.
P-1	Surat Keputusan Nomor: 558/SK/DPP/2023, Tanggal 5 Mei 2023;	
P-2	Surat Permohonan Pensiunan Atas Permintaan Sendiri Tertanggal 06 Mei	





	2023;	
P-3	Surat Kepada Gubernur Sulawesi Utara Tertanggal 30 Juni 2023 Tentang Pengajuan Permohonan Berhenti Sebagai PNS	
P-4	Surat Keterangan Pensiunan Atas Permintaan Sendiri a.n. Herri Korneles, M.Pd.K, tertanggal 02 Oktober 2023;	
P-5	Surat Usulan Permohonan Pensiun Atas Permintaan Sendiri, tertanggal 25 Agustus 2023 atas nama Herri Korneles, M.Pd.K;	
P-6	Surat Keterangan Nomor: 172/111620/KP/2023 Tentang Surat Keterangan Bahwa Yang Bersangkutan Sementara Dalam Pengajuan Pensiun Dini Sebagai PNS;	
P-7	Surat Persetujuan Permohonan Berhenti Atas Permintaan Sendiri Nomor: 880/BKD/157/2023, Tertanggal 27 November 2023;	
P-8	Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 305/PL.04.1-PU/7171/2023 Tentang Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;	
P-9	Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 386/PL.01.4-Pu/7171/2/2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 4 November 2023;	
P-10	Keputusan Komisi Pemilihn Umum Kota Manado Nomor: 273 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 263 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 5 Desember 2023;	
P-11	Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1035/PL.01.4.8D/05/2023 Tentang Koordinasi Status Pekerjaan Calon Pada Daftar Calon Sementara (DCS) Dengan Pekerjaan Wajib Mundur;	
P-12	Surat Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional XI BKN Tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil;	
P-13	Surat Keputusan BKN Nomor: 00006/27100/AP/12/23 Tentang	

	Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri dengan Pemberian Pensiun;	
P-14	Surat Persetujuan dari Gubernur Sulawesi Utara Tentang Permohonan Berhenti Atas Permintaan Sendiri (paraf koordinasi berjenjang)	

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges serta diberi tanda T-01 - T-08

NO	KODE	NAMA BUKTI	KET
1	T-01	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 273 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 263 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024	
2	T-02	Surat Dinas KPU Nomor: 1035/PL.01.4-SD/05/2023, Perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur	
3	T-03	- Surat KPU Kota Manado Nomor: 356/PL.01.4-SD/7171/2/2023, Perihal Pemberitahuan - Surat KPU Kota Manado Nomor: 427/PL.01.4-SD/7171/2/2023, Perihal Pemberitahuan	
4	T-04	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota	
5	T-05	Surat "Persetujuan Permohonan Berhenti Atas Permintaan Sendiri" yang dibawah Tanggal 3 Desember 2023 Pukul 17.45	
6	T-06	Hasil tangkapan layar SILON Status Pekerjaan Sdri. Herri Korneles M.Pd	
7	T-07	Dokumen Status Pekerjaan Wajib Mundur Terakhir yang diUpload kedalam Silon	
8	T-08	Bukti Tangkapan Layar Percakapan di	



	Whatsapp Pemberitahuan dan Permintaan Informasi Terakit Pekerjaan Wajib Mundur a.n Sdri. Herri Korneles, M.Pd	
--	---	--

**d. Keterangan Saksi**

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi atas nama Deni Lumintang, S.Sos selaku Kepala Bagian Pensiun di BKD Provinsi Sulawesi Utara pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Proses pemberhentian Pegawai Negeri merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2011 sebagaimana diubah Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Pegawai;
- Permintaan Pemberhentian Pensiun Dini harus berusia 50 Tahun dengan masa kerja 20 Tahun;
- Permohonan pensiun dini dan pemberhentian yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil prosesnya cepat;
- Berkas permohonan pensiun yang masuk ke saya, saya proses dan untuk pemberhentian ada bagian tersendiri;
- Permohonan berhenti atas permintaan sendiri dikeluarkan surat Gubernur Sulawesi Utara dengan perbaikan lampiran pada pokoknya menyetujui permohonan berhenti atas permintaan sendiri;
- Surat Usulan permohonan pensiun dini atas permintaan sendiri diterbitkan tanggal 25 Agustus 2023 oleh Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara;
- Permohonan pengajuan pensiun dan persetujuan membutuhkan proses administrasi yang cukup lama sekitar 5 bulan, pertama harus ada usulan dari Badan Kepegawaian Daerah kepada Gubernur, kedua Gubernur memberikan persetujuan tertulis yang di tanda tangani oleh Gubernur.

2. Saksi kedua atas nama Herri Korneles selaku Calon Anggota DPRD Kota Manado Daerah Pemilihan Kota Manado 5 (lima) Partai Solidaritas Indonesia Kota Manado yang dibatalkan oleh KPU Kota Manado pada



pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Proses pensiun dini diajukan kepada Kepala Sekolah tempat bertugas. Kemudian pihak Kepala Sekolah memproses pengajuan pensiun dini tersebut ke Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara yang membidangi urusan Kepegawaian;
- Pemohon atas nama Herri Korneles mengajukan Surat Pengunduran Diri ke Kepala Sekolah dengan disertai tanda terima, kemudian Herri Korneles mengajukan Surat Pengunduran Diri ke Dinas Pendidikan Daerah pada tanggal 6 Mei 2023 yang diterima dalam eksposisi tanda terima tertanggal 14 Juni 2023;
- Terhitung tanggal 1 Oktober 2023 Herri Korneles menurut BKN resmi berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri, dimana permohonan pensiun dini yang belum ditanda tangani oleh Gubernur Sulawesi Utara;
- Proses administrasi berkas pengunduran diri melewati disposisi Kasubag, Kabag, Sekretaris, Wakil Gubernur dan Gubernur.



#### D. KESIMPULAN PEMOHON DAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah tahap pembuktian selesai, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan kesimpulannya, pihak Pemohon dan Termohon mengajukan kesimpulan dalam proses penyelesaian sengketa Pemilu masing-masing pada tanggal 22 Desember 2023.

##### 1. Kesimpulan Pemohon

Majelis Ajudikasi Yang Terhormat,

Sebagaimana telah kita ketahui setelah reformasi 1998, Negara kita menegaskan cita-cita memberikan Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia. Pandangan dan tekad bangsa Indonesia tersebut dirumuskan dalam sejumlah instrumen hukum, sebagaimana disebutkan dalam:

1) TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia.

a) Pasal 7 bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil.*"

b) Pasal 8 bahwa "*Setiap orang berhak mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.*"

2) Perubahan Keempat UUD 1945

a) Pasal 28D ayat (1) bahwa *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*

b) Pasal 28I ayat (4) bahwa *“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”*

c) Pasal 28I ayat (5) yang menegaskan cita-cita bangsa Indonesia bahwa *“Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis.”*

3) Pasal 43 Ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dinyatakan, *“setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil...”*

Majelis yang mulia,

Berdasarkan bukti-bukti dan fakta persidangan, maka pemohon menyimpulkan;



1. Calon Anggota DPRD Kota Manado atas nama Herri Korneles telah mengajukan pengunduran diri dengan permohonan pensiun kepada Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 06 Mei 2023 yang dibuktikan dengan adanya surat permohonan Atas Permintaan Sendiri. Ini artinya sebelum mendaftarkan diri sebagai caleg dari Partai Solidaritas Indonesia, yang bersangkutan melakukan kewajiban mengundurkan diri dari pekerjaan wajib mundur sebagaimana yang di atur dalam Undang-undang 07 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 240 ayat 1 huruf k.
2. Terungkap dalam bukti persidangan bahwa pihak Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara memberikan surat usulan permohonan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara tanggal 14 Juni 2023 agar dapat mengeluarkan Surat Keputusan diberhentikan dengan hormat kepada Herri Korneles
3. Sebagaimana keterangan saksi yakni saudari Herri Korneles itu sendiri, telah melakukan koordinasi kepada pihak Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk memastikan bahwa permohonan berhenti sebagai Aparat Sipil Negara mendapat Surat Keputusan secepatnya.

4. Oleh karena batas pemasukan berkas SK Pemberhentian belum dapat direalisasikan, maka Termohon memberikan dispensasi bagi Bakal Calon Legislatif yang tidak dapat menyertakan SK Pemberhentian tersebut dengan membuat surat pernyataan sedang berproses sehingga surat itu yang dapat dilampirkan di Silon. Sementara SK Pemberhentian dapat diserahkan satu bulan pasca penetapan Daftar Caleg Tetap (DCT), berdasarkan Surat Dinas KPU, Nomor: 1035/PL.01.4-SD/05/2023
5. Berdasarkan Surat Dinas KPU Nomor: 1035/PL.01.4-SD/05/2023 Termohon akhirnya mengumumkan melalui Surat Nomor; 386/PL.014-Pu/7171/2/2023, Calon Anggota DPRD Kota Manado atas nama Herri Korneles ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado.
6. Pada tanggal 04 Desember 2023, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan Surat Persetujuan Berhenti Atas Permintaan Sendiri tertanggal 27 Nopember 2023 kepada Herri Korneles.
7. Terungkap di persidangan bahwa proses permohonan pengunduran diri Herri Korneles telah mengikuti prosedur yang semestinya termasuk untuk kebutuhan persyaratan yang dibutuhkan Termohon. Namun, pada tanggal 5 Desember 2023 KPU Kota Manado mengeluarkan Keputusan KPU Kota Manado Nomor 273 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 263 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang didalamnya Calon Anggota DPRD Partai Solidaritas Indonesia Dapil V Kota Manado atas nama Herri Korneles dicoret dan dinyatakan menjadi TMS (Tidak Memenuhi Syarat). Bagi Pemohon, ini sangat tidak adil dan merugikan bahkan termasuk cacat hukum.
8. Dalam persidangan Termohon tidak dapat membuktikan bahwa landasan hukum mencoret nama Herri Korneles dari Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Partai Solidaritas Indonesia Dapil V Kota Manado. Bagi Pemohon, bila yang digunakan adalah Surat Dinas Nomor: 1035/PL.01.4-SD/05/2023 tidak ada ketentuan untuk mencoret atau memberi penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) bagi yang Calon yang belum menyertakan SK Pemberhentian dari pejabatan yang berwenang.



9. Termohon mendalilkan Peraturan KPU nomor 10 tahun 2023 pasal 14 ayat 3 dan pasal 15 ayat 3 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai alasan mencoret nama Herri Korneles merupakan alasan hukum yang tidak relevan. Mengingat dalam Undang-undang 7 tahun 2017 tentang Pemilu pasal 240 ayat 1 huruf k tidak mewajibkan calon anggota DPRD untuk menyertakan SK Pemberhentian. Sedangkan, kedudukan hukum Undang-undang lebih tinggi dari Peraturan KPU. Sementara, anggapan pertentangan hukum menurut Pemohon ini tidak dapat dibantah oleh Termohon selama persidangan.
10. Bila Termohon bermaksud tertib administratif dengan mendalilkan PKPU 10 tahun 2023 sebagai basis kekuatan hukum untuk mencoret nama Herri Korneles, seharusnya Termohon sejak awal tidak menetapkannya sebagai DCT sebagaimana diatur dalam pasal 84 ayat 3.
11. Fakta persidangan, sebagaimana Pemohon menghadirkan saksi dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara atas nama Deni Lumintang, mengungkapkan bahwa secara substansial, Herri Korneles telah dinyatakan berhenti atau pensiun sejak tanggal 1 Oktober 2023 berdasarkan Pertimbangan Teknis (PERTEK) tanggal 14 Desember 2023.
12. Saksi atas nama Deni Lumintang juga menyertakan alat bukti tambahan berupa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan Nomor: 00006/27100/AP/12/23 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dengan Pemberian Pensiun kepada Herri Korneles terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2023.
13. Menurut keterangan Saksi Surat Keputusan Kepala BKN tersebut adalah sah dan resmi karena telah memiliki tanda tangan elektrik (barcode) dari BKN itu sendiri. Adapun tanda tangan Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yang belum dibubuhi, tidak membatalkan status Herri Korneles telah berhenti sejak tanggal 1 Oktober 2023. Artinya, Pemohon berharap majelis Ajudikasi dapat menilai hal ini secara substansial bahwa Calon Anggota DPRD Kota Manado dari Partai Solidaritas Indonesia dapil Tikala Paaldua atas nama Herri Korneles telah benar mengundurkan diri dan berhenti dari jabatan ASN.



14. Pemohon berpendapat, selayaknya Majelis Ajudikasi untuk mempertimbangkan asas yang harus menguntungkan Peserta Pemilu. Apalagi terungkap dalam persidangan adanya bukti dan fakta bahwa Herri Korneles telah resmi bukan lagi ASN tertanggal 1 Oktober 2023, sedangkan Termohon menetapkan Calon Anggota DPRD Kota Manado Partai Solidaritas Indonesia Dapil V Manado atas nama Herri Korneles pada 3 November 2023.
15. Pemohon berpendapat, Termohon tidak dapat membuktikan bahwa Herri Korneles melanggar Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu yang berkaitan dengan syarat menjadi calon anggota DPRD. Termohon justru mengabaikan subtansi hukum yang seharusnya menguntungkan peserta pemilu dengan melayani serta berperan aktif dalam membantu proses pengadaan SK Pemberhentian sebagaimana hal ini telah menjadi perintah dari KPU RI melalui Surat Dinas KPU, Nomor: 1035/PL.01.4-SD/05/2023 poin 2, dimana Termohon seharusnya melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah Setempat. Langkah koordinasi tersebut tentu menjadi proses pembuktian bahwa Herri Korneles telah dengan benar melakukan pengunduran diri dari ASN.



Apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

## 2. Kesimpulan Termohon

Yang Mulia Majelis Adjudikasi yang Terhormat, berkenaan dengan Permohonan Pemohon, bersama ini dengan hormat disampaikan kesimpulan Termohon *in casu* KPU Kota Manado atas Permohonan Pemohon. Adapun kesimpulan Termohon berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan yang telah dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2023 berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Termohon dalam proses penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya;
2. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap menolak dan membantah seluruh dalil dalam Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban dan keterangan dalam sidang sebelumnya dan kesimpulan ini;

3. Bahwa mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam jawaban dan keterangan Termohon dalam sidang sebelumnya, dianggap telah pula dikemukakan atau merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dalam kesimpulan ini berkaitan dengan pokok Permohonan Pemohon;
4. Bahwa dalam persidangan sebelumnya pada hari Rabu tanggal 13 bulan Desember tahun 2023, terungkap fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut;
  - 4.1 Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dibacakan Kuasa Pemohon dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2023, pada pokok permohonan yaitu :
    - a. Bahwa Pemohon keberatan akibat diterbitkannya Keputusan KPU Kota Manado Nomor 273 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 263 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2023 oleh Termohon yang memberikan status Tidak Memenuhi Syarat (TMS) kepada calon legislative (Bacaleg) atas nama: Herri Korneles Calon Anggota DPRD Partai Solidaritas Indonesia Dapil V Kota Manado;
    - b. Bahwa akibat ditetapkannya Calon Anggota DPRD Partai Solidaritas Indonesia Dapil V Kota Manado atas nama Herri Korneles menjadi TMS (Tidak Memenuhi Syarat) mengakibatkan DPD PSI Kota Manado merasa dirugikan.
  - 4.2 Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, dalam persidangan pada hari Senin Tanggal 13 Bulan Desember Tahun 2023 dengan agenda pertama pembacaan Jawaban Termohon, nyata dan jelas Termohon telah membantah semua dalil-dalil yang diajukan Pemohon pada angka 4.1 di atas, yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan Termohon dalam persidangan;
  - 4.3 Bahwa dalam persidangan pada Tanggal 13 Bulan Desember Tahun 2023 terungkap beberapa hal yang perlu Termohon simpulkan sebagai berikut:
    - a. bahwa Partai Solidaritas Indonesia pada masa Pencermatan Daftar Calon Sementara (DCS) tidak menyampaikan bukti



Surat Pemberhentian perihal Pekerjaan Wajib Mundur dalam Aplikasi Silon a/n Sdri. Herri Korneles, M.Pd sesuai dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 84 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. *(Vide Bukti T-03)*

- b. Setelah ditetapkannya Daftar Calon Sementara (DCS) kebijakan pemberian waktu yang diberikan Komisi Pemilihan Umum melalui Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023, tanggal 25 September 2023 yakni penambahan waktu 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) tanggal 3 November 2023 sampai waktu yang telah ditentukan yakni sampai tanggal 3 Desember 2023 pukul 23.59 Wita, Partai Solidaritas Indonesia hanya menyampaikan Surat Persetujuan Permohonan Berhenti Atas Permintaan Sendiri bukan menyampaikan Surat Keputusan Pemberhentian terkait Pekerjaan Wajib Mundur a/n Herri Korneles, M.Pd sesuai dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 84 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. *(Vide Bukti T-04)*
- c. KPU Kota Manado juga mengirim Surat Pemberitahuan ke Partai Politik pada masa sebelum Pengajuan Pencermatan Daftar Calon Tetap (DCT) Nomor 356/PL.01.4-SD/7171/2/2023 dengan point – point penting yakni :
- Harus menyampaikan keputusan pemberhentian paling lambat sampai batas akhir masa pencermatan rancangan DCT (Daftar Calon Tetap) tanggal 3 Oktober 2023;
  - Dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud angka 1, maka dapat menyampaikan surat



pernyataan dari calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang menyatakan keputusan pemberhentian belum diterima akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud dan berada diluar kemampuan calon, ditandatangani oleh calon dan bermeterai cukup;

- c) Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud angka 2, agar segera menyampaikan keputusan pemberhentian apabila telah menerima keputusan dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan setelah ditetapkan keputusan DCT Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota. (Vide Bukti T-05).
- d) Bukti Dokumen a/n Herri Korneles, M.Pd yang di upload di aplikasi SILON Tangkapan Layar diSilon, Bukti Surat Pemberitahuan dan Surat Dinas KPU diteruskan lewat WAG Parpol juga bukti chatting. Terlampir
- e) bahwa KPU Kota Manado menyampaikan daftar alat bukti sebagai berikut :
  - a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 273 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 263 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; (Vide Bukti T-01).
  - b) Surat Dinas KPU Nomor 1035/PL.01.4-SD/05/2023, Perihal Koordinasi Status Pekerjaan Calon pada Daftar Calon Sementara (DCS) dengan Pekerjaan Wajib Mundur. (Vide Bukti T-02).
  - c) Surat Pemberitahuan Nomor 356/PL.01.4-SD/7171/2/2023 dan Surat Nomor



427/PL.01.4- SD/7171/2/2023. (Vide Bukti T-03).

- d) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (Vide Bukti T-04).
- e) Bukti Dokumen yang diserahkan pada Tanggal 3 Desember 2023 sebelum Pukul 23.59, Surat Persetujuan Pemberhentian. (Vide Bukti T-05).
- f) Hasil tangkapan layar Silon Status Pekerjaan Sdri. Herri Korneles M.Pd. (Vide Bukti T-06).
- g) Dokumen Status Pekerjaan Wajib Mundur Terakhir yang diUpload kedalam Silon. (Vide Bukti T-07).
- h) Bukti Tangkapan Layar Percakapan di What'sup Pemberitahuan dan Permintaan Informasi Terakit Pekerjaan Wajib Mundur a.n Sdri. Herri Korneles, M.Pd. (Vide Bukti T-08).
- i) Surat "Persetujuan Permohonan Berhenti Atas Permintaan Sendiri" yang dibawah Tanggal 3 Desember 2023 Pukul 17.45. (Vide Bukti T-09).



Karenanya, berkenaan dengan Permohonan Pemohon, Termohon mohon kepada Yang Mulia Majelis Adjudikasi untuk menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut:

- 4.1 *Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;*
- 4.2 *Menyatakan sah demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 273 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 263 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024; dan*
- 4.3 *Menyatakan Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan tahapan Penetapan Anggota DPRD Kota Manado Dalam Pemilu Tahun 2024 berdasarkan*

*peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.*

atau apabila Majelis Pemeriksa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

#### E. PERTIMBANGAN HUKUM

##### 1. TENGGAT WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor: 273 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 263 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal tanggal 5 Desember 2023 (*vide bukti P-10 dan vide bukti T-01*), dan permohonan diajukan kepada Bawaslu Kota Manado pada tanggal 8 Desember 2023 dengan Nomor Penerimaan permohonan 003/PS.PNM.LG/71.7171/XII/2023 serta diregistrasi pada tanggal 8 Desember 2023 dengan Nomor Register 003/PS.REG/71.7171/XII/2023;



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 467 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut dengan "UU. Pemilu") bahwa permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (selanjutnya disebut "Perbawaslu 9 Tahun 2022") menyatakan: "*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi,*

*dan/atau keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu”;*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh UU Pemilu dan Perbawaslu 9 Tahun 2022;

## 2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Manado menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 273 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 263 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal tanggal 5 Desember 2023 yang merugikan hak Pemohon karena calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Herri Korneles dicoret dalam Daftar Calon Tetap pada Daerah Pemilihan Kota Manado 5 (lima) nomor urut 2 (dua);



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 466 UU Pemilu mengatur “Sengketa Proses Pemilu meliputi; sengketa yang terjadi antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022, mengatur “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang bahwa Pasal 15 ayat 1 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur: “Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berbentuk surat keputusan dan/atau berita acara”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, objek sengketa yang diajukan Pemohon sesuai dengan ketentuan UU Pemilu dan Perbawaslu 9 Tahun 2022

### 3. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menimbang bahwa pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Solidaritas Indonesia Kota Manado berdasarkan Surat Keputusan DPP Partai Solidaritas Indonesia Nomor: 558/SK/DPP/2023 tentang Pengangkatan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Manado tanggal 5 Mei 2023 yang merupakan Partai Politik yang sudah terdaftar di KPU Kota Manado;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 27 UU Pemilu mengatur “Peserta Pemilu adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan Wakil Presiden”;

Menimbang bahwa Pasal 467 ayat (2) UU Pemilu mengatur “permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu”;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 16 huruf d Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur “Pemohon penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas :

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. Partai Politik Peserta Pemilu yang mendaftarkan bakal calon anggota DPR, anggota DPRD provinsi, atau anggota DPRD kabupaten/kota dan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPR, DPRD provinsi, atau DPRD kabupaten/kota oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya”

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.



#### 4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Manado adalah Penyelenggara Pemilu yang mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor 273 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 263 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang bahwa Pasal 466 UU Pemilu mengatur, “Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antar-Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;

Menimbang bahwa Pasal 20 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “Termohon dalam penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas: a. KPU; b. KPU Provinsi; dan c. KPU Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, KPU Kota Manado memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Termohon dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

#### 5. KEWENANGAN BAWASLU KOTA MANADO

Menimbang bahwa yang menjadi objek sengketa dari permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 273 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 263 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado



Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, ditetapkan pada tanggal tanggal 5 Desember 2023;

Menimbang bahwa Surat Keputusan *a quo* telah diajukan permohonan pada tanggal 8 Desember 2023 dengan Nomor Penerimaan Permohonan 003/PS.PNM.LG/71.7171/XII/2023 dan diregistrasi pada tanggal 8 Desember 2023 dengan Nomor Registrasi: 003/PS.REG/71.7171/XII/2023 kepada Bawaslu Kota Manado;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 101 huruf a UU Pemilu yang menyatakan bahwa "*Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap: 1. pelanggaran Pemilu dan 2. Sengketa Proses Pemilu*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 102 ayat (3) UU Pemilu yang menyatakan bahwa, "*Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 103 huruf c UU Pemilu yang menyatakan bahwa, "*Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota*";

Menimbang bahwa Pasal 467 ayat (1) UU Pemilu mengatur, "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota*";

Menimbang bahwa Pasal 468 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) UU Pemilu mengatur



- ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;
- ayat (2) ...
- ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:
- a. menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan
  - b. mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat;
- ayat (4) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui Adjudikasi”;

Menimbang bahwa Pasal 14 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “Sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terjadi karena adanya hak calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota pada tahapan Pemilu tertentu”;



Menimbang bahwa Pasal 24 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur,

- ayat (1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu;
- ayat (2) Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
- a. menerima Permohonan;
  - b. mengkaji permohonan melalui verifikasi formal dan verifikasi materiel;
  - c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
  - d. melakukan adjudikasi antar pihak yang bersengketa; dan
  - e. memutus;
- ayat (3) Penyelesaian sengketa Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di Kantor Bawaslu,

Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota sesuai dengan tingkatannya;

Menimbang bahwa Pasal 25 Perbawaslu 9 Tahun 2022 mengatur, “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan sengketa Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Manado memiliki kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

#### F. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang bahwa setelah Majelis Adjudikasi memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, serta bukti-bukti dan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:



Menimbang bahwa sebelum Majelis Adjudikasi menyampaikan pendapat hukum, terlebih dahulu perlu disampaikan bahwa Majelis Adjudikasi telah melaksanakan Mediasi selama dua hari yakni pada tanggal 18 Desember 2023 namun para pihak tidak hadir dan tanggal 19 Desember 2023 dihadiri para pihak yang menghasilkan ketidaksepakatan mediasi sehingga harus dilanjutkan dengan proses Adjudikasi berdasarkan ketentuan Pasal 468 ayat (4) UU Pemilu yang mengatur dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi dan berdasarkan ketentuan Pasal 48 ayat (3) Perbawaslu 9 Tahun 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan Pengumuman Komisi pemilihan Umum Kota Manado Nomor: 386/PL.04.1-PU/7171/2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang pada pokoknya berisi Calon Anggota DPRD Kota Manado atas nama Herri Korneles yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat sebagai Calon Tetap Anggota DPRD Kota Manado Dalam Pemilu Tahun 2024 (**Vide Bukti P-9**);

Menimbang bahwa setelah memeriksa Permohonan Pemohon, pada pokoknya Pemohon merasa dirugikan atas tindakan Termohon yang menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado 273 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 263 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 5 Desember 2023, yang pada pokoknya menyatakan Herri Korneles Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas nama sebagai Calon Anggota DPRD Kota Manado dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dari Partai Solidaritas Indonesia Dapil 5 Kota Manado (**Vide Bukti P-10 dan T-1**);

Menimbang bahwa Pasal 240 ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf h UU Pemilu mengatur,

ayat (1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. ...
- b. ...
- c. ... s/d
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;

ayat (2) Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan

- a. ...
- b. ...
- c. ... s/d
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara



Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) huruf k Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (selanjutnya disebut "PKPU 10 Tahun 2023") mengatur, "Persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b merupakan warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. ...
- b. ...
- c. ... s/d
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. dst.



Menimbang bahwa Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a PKPU 10 Tahun 2023 mengatur, Dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) meliputi:

- a. ...
- b. surat pernyataan Bakal Calon menggunakan formulir Model BB.Pernyataan yang dibubuhi meterai dan ditandatangani oleh Bakal Calon, yang menyatakan bahwa:
  1. ....
  2. .... s/d
6. mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi Bakal Calon yang berstatus sebagai:
  - a) kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
  - b) ....

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pensiun atas permintaan sendiri kepada Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 6 Mei 2023 dan Pemohon menyertakan Permohonan pensiun

sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Gubernur Sulawesi Utara sebagai guru di SMK Negeri 5 Manado tanggal 30 Juni 2023; (**Vide bukti P-2 dan P-3**)

Menimbang bahwa terhadap permohonan pensiun *a quo*, Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara menerbitkan surat Nomor: 885.4/Dikda-01/426/VIII/2023 perihal usulan permohonan pensiun atas Permintaan Sendiri a.n Herri Korneles kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang pada pokoknya menyatakan Herri Korneles telah mengajukan permohonan pensiun atas permintaan sendiri dan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun masa kerja golongan 24 tahun 00 bulan dan masa kerja pensiun 25 tahun 7 bulan pada akhir bulan September 2023, yang ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 25 Agustus 2023; (**Vide bukti P-5**)

Menimbang bahwa terhadap surat Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 885.4/Dikda-01/426/VIII/2023, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara menerbitkan surat Nomor: 800/BKD/5959/2023, tertanggal 2 Oktober 2023 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pengusulan Permohonan Pensiun a.n Herri Korneles sebagai guru madya di instansi Dinas Pendidikan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sedang berproses di Badan Kepegawaian Negara Regional XI melalui aplikasi SIASN,; (**Vide bukti P-4**)

Menimbang bahwa terhadap surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Kantor Regional XI menerbitkan surat tentang pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara unit kerja SMK Negeri 5 Manado dengan jabatan terakhir guru ahli madya, tertanggal 14 Desember 2023; (**Vide bukti P-12**) dan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00006/27100/AP/12/2023 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri dengan Pemberian Pensiun atas nama Herri Korneles, tertanggal 18 Desember 2023; (**Vide bukti P-13**)

Menimbang bahwa pada sidang adjudikasi Pemohon saksi atas nama Deni Lumintang, S.Sos selaku Kepala Bagian Pensiun di BKD Provinsi Sulawesi Utara menerangkan dalam Proses pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor: 11 Tahun 2017 sebagaimana




diubah Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Pegawai;

Menimbang bahwa dalam fakta persidangan saksi Deni Lumintang, S.Sos menerangkan adanya surat usulan permohonan pensiun dini atas permintaan sendiri yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, tanggal 25 Agustus 2023 dimana dalam surat tersebut Herri Korneles dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun masa kerja golongan 24 tahun 00 bulan dan masa kerja pensiun 25 tahun 7 bulan pada akhir bulan September 2023;

Menimbang bahwa saksi Deni Lumintang, S.Sos menerangkan persyaratan yang diajukan oleh Herri Korneles terkait pengajuan pensiun atas permintaan sendiri telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti lain yang diajukan tidak terkait dengan Petitum dan tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon dan Termohon, Majelis Adjudikasi berpendapat tidak relevan untuk mempertimbangkannya;



Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil serta bukti-bukti diajukan terhadap pokok permohonan berkaitan dengan pengunduran diri dan pemberhentian Herri Korneles sebagai Pegawai Negeri Sipil di Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara unit kerja SMK Negeri 5 Manado dengan jabatan terakhir guru ahli madya, Majelis Adjudikasi menilai Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya berdasarkan Pasal 240 ayat (1) huruf k dan ayat (2) huruf h UU Pemilu *juncto* Pasal Pasal 11 ayat (1) huruf k dan Pasal 12 ayat (1) huruf b angka 6 huruf a PKPU Nomor 10 Tahun 2023;

#### G. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggat waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan yang diajukan dalam permohonan merupakan objek Sengketa Proses Pemilu;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legalstanding*) dalam mengajukan

permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;

4. Majelis Adjudikasi berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan seluruhnya.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863) *jo* Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (Berita Negara Republik Indonesia, Tahun 2022, Nomor 1124);



#### **MEMUTUSKAN**

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Memerintahkan Termohon untuk menerima Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00006/27100/AP/12/23 tentang Pemberhentian atas Permintaan Sendiri dengan Pemberian Pensiun, sebagai syarat calon Anggota DPRD Kota Manado a.n Herri Korneles;
- c. Menyatakan batal keputusan KPU Kota Manado Nomor 273 Tahun 2023 tertanggal 5 Desember 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 263 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- d. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Surat Keputusan KPU Kota Manado Nomor 273 Tahun 2023 tertanggal 5 Desember 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor 263 Tahun 2023 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan Herri Korneles dalam Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2024;

- f. Memerintahkan Termohon untuk menindaklanjuti putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Manado pada hari Rabu tanggal 27 bulan Desember tahun 2023 yang dihadiri oleh 1). Brilliant Maengko, 2). Heard Runtuwene, 3). Abdul Gafur Subaer, Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Manado dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Desember tahun 2023 oleh 1). Brilliant Maengko, 2). Heard Runtuwene, 3). Abdul Gafur Subaer. Masing-masing sebagai majelis adjudikasi Bawaslu Kota Manado dan dibantu oleh Suharto Mokoginta sebagai sekretaris.

Majelis Adjudikasi  
Bawaslu Kota Manado

Anggota Majelis	Ketua Majelis	Anggota Majelis
Ttd.	Ttd.	Ttd.
Heard Runtuwene	Brilliant Maengko	Abdul Gafur Subaer

Sekretaris

Ttd.

Suharto Mokoginta

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya  
Tanggal 29 Desember 2023  
**Sekretaris Majelis,**  
  
**Suharto Mokoginta, SH**  
**NIP. 198807212012011001**